



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1047 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 879 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN UNIT PEMBINA  
JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERDAGANGAN DAN JABATAN  
FUNGSIONAL BIDANG NONPERDAGANGAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan jabatan fungsional baru di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu melakukan penyesuaian unit pembina jabatan fungsional bidang perdagangan dan jabatan fungsional bidang nonperdagangan di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 879 Tahun 2019 tentang Penetapan Unit Pembina Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan dan Jabatan Fungsional Bidang Non-Perdagangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
6. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 689 Tahun 2019 tentang Penetapan Unit Pembina Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan dan Jabatan Fungsional Bidang Non-Perdagangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 879 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERDAGANGAN DAN JABATAN FUNGSIONAL BIDANG NONPERDAGANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 879 Tahun 2019 tentang Penetapan Unit Pembina Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan dan Jabatan Fungsional Bidang Non-Perdagangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**KESATU : Menetapkan Unit Pembina Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan, sebagai berikut:**

- a. Direktorat Metrologi sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional:
  1. Penera;
  2. Pengawas Kemetrologian;
  3. Pranata Laboratorium Kemetrologian; dan
  4. Pengamat Tera;
- b. Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang;
- c. Direktorat Pengamanan Perdagangan sebagai Unit Pembina Jabatan

- Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
- d. Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan;
  - e. Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan;
  - f. Sekretaris Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi;
  - g. Biro Organisasi dan Kepegawaian sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan; dan
  - h. Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk.
2. Ketentuan dalam Diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- KEDUA : Menetapkan Unit Pembina Jabatan Fungsional Bidang Non-Perdagangan, sebagai berikut:
- a. Biro Perencanaan sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional Perencana;
  - b. Biro Organisasi dan Kepegawaian sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional:
    - 1. Analisis Kepegawaian; dan

2. *Assessor* Sumber Daya Manusia Aparatur;
- c. Biro Hukum sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- d. Biro Umum sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional:
  1. Dokter;
  2. Dokter Gigi;
  3. Pranata Laboratorium Kesehatan;
  4. Apoteker;
  5. Asisten Apoteker;
  6. Perawat;
  7. Perawat Gigi;
  8. Arsiparis; dan
  9. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- e. Biro Hubungan Masyarakat sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional:
  1. Pranata Hubungan Masyarakat;
  2. Penerjemah; dan
  3. Pustakawan;
- f. Pusat Penanganan Isu Strategis sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan;
- g. Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional Auditor;
- h. Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional Peneliti;
- i. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional:
  1. Widyaiswara; dan

2. Pengembang Teknologi Pembelajaran;
  - j. Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetriologian sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional:
    1. Dosen;
    2. Pranata Laboratorium Pendidikan; dan
    3. Perekayasa;
  - k. Pusat Data dan Sistem Informasi sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional:
    1. Pranata Komputer; dan
    2. Statistisi;
  - l. Biro Keuangan sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional:
    1. Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
    2. Analis Anggaran; dan
    3. Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Ketentuan Diktum KETIGA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- KETIGA : Pembina Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menyusun pedoman formasi jabatan fungsional;
  - b. menyusun standar kompetensi jabatan fungsional;
  - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional;

- d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja pejabat fungsional;
- e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas jabatan fungsional;
- f. menyusun kurikulum pelatihan jabatan fungsional;
- g. menyelenggarakan pelatihan jabatan fungsional dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan unit yang membidangi kediklatan di lingkungan Instansi Pembina;
- h. menyelenggarakan uji kompetensi jabatan fungsional dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan unit yang membidangi kepegawaian di lingkungan Instansi Pembina;
- i. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas jabatan fungsional;
- j. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional;
- k. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional;
- l. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok jabatan fungsional;
- m. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional;
- n. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku jabatan fungsional;

- o. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
- p. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan jabatan fungsional di seluruh instansi pemerintah yang menggunakan jabatan tersebut;
- q. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier pejabat fungsional; dan
- r. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 November 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,



AGUS SUPARMANTO

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
2. Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perdagangan.